



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

NOMOR : 51 / Pdt. G / 2022 / PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Jarot Bin Sutiyo, bertempat tinggal di Jangkunharjo Rt. 01 Rw. 04 Desa Jangkunharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Jawa Tengah., sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Sutono Bin Sutiyo**, bertempat tinggal di Dukuh Sari Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Kerobokan Kelod, Jalan Raya Semer Gang Intan li No. 11 Kecamatan Kuta Utara Provinsi Bali., Kel. Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung, Bali, sebagai **Tergugat I**
2. **Harto**, bertempat tinggal di Dusun Waru Kidul Rt. 03 Rw. 05 Desa Waru Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Purwodadi, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Hadi Suwignyo, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jln. D.I. Panjaitan No. 41 Purwodadi Grobogan Jawa Tengah, Purwodadi, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan surat gugatan tanggal : 15 September 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN Pwd ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan karena Penggugat akan memperbaiki isi Gugatannya perkara Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN Pwd, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan Kuasa Penggugat belum ada jawaban dari Tergugat, maka Kuasa Penggugat tidak perlu minta persetujuan dari Tergugat tentang pencabutan gugatan ini, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN Pwd telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN Pwd dari Buku register yang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.154.000,-
5. PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp.	10.000,-
6. Meterai putusan	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.304.000,-

(satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

NOMOR : 3 / Pdt. G / 2017 / PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HETTY KRISNAWATI

Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 18-12-1955, Agama : KRISTEN, Pekerjaan :

WIRASWASTA, Alamat : Jalan Jendral Sudirman RT.001 RW.004 DESA BUGEL,KEC, GODONG KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Sselanjutnya mohon disebut sebagai

.....=PENGGUGAT=

melawan

1. PT.BANK CENTRAL ASIA TBK Pusat di jakarta cq PT BANK CENTRAL ASIA TBK Kantor Wilayah II Jalan Pemuda 90-92 Lt.4 Semarang 50133.cq PT. BANK CENTRAL ASIA TBK Purwodadi Alamat Jalan MT. Haryono No.2 Purwodadi Kode Pos 58111 Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya mohon disebut sebagai

TERGUGAT

2. PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN Alamat : Jl. Tunjungan NO.86-88 Lt. 2
Surabaya Telpun [031] 5322402 [Surabaya]/ [024] 76745745 [Semarang].

Selanjutnya mohon disebut sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, Penggugat telah mengajukan pencabutan surat gugatan tanggal : 10 Januari 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Pwd ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Pwd, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan Penggugat dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka Penggugat tidak perlu minta persetujuan dari Tergugat tentang pencabutan gugatan ini, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Pwd telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Pwd dari Buku register yang disediakan untuk itu dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam Register gugatan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Pwd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret perkara gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN Pwd dari Buku Register perkara perdata gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh kami **R. HENDRAL, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **SANDI M ALAYUBI, SH.MH** dan **MURTHADA MOH MBERU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUWONDO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SANDI M ALAYUBI, SH.MH,

R. HENDRAL, SH, MH

MURTHADA MOH MBERU, SH

Panitera Pengganti,

SUWONDO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Penetapan:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan.....	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	Rp 786.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah biaya Rp. 882.000,-	

(delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)